

RETRIBUSI – IZIN USAHA

2017

PERDA KAB. MAGELANG NO. 12, LD 2017 / NO. 12, TLD. 44 , SETDA KAB. MAGELANG :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN
USAHA PERDAGANGAN

- ABSTRAK : - - Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan guna menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi serta peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan yang sangat dinamis, dalam rangka percepatan proses pengharmonisasian peraturan di bidang Perdagangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan perlu dicabut untuk selanjutnya pengaturan mengenai izin usaha perdagangan diatur dalam Peraturan Bupati;
- Dasar Hukum Peraturan : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU NO. 13 Tahun 1950, UU NO. 7 Tahun 2014, UU NO. 23 Tahun 2014
 - Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur mengenai pencabutan dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa. Selain dicabut, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 TAHUN 2004 Tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan ini juga dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 17 Mei 2017
- Halaman Penjelasan Sebanyak 1 Halaman